



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kwandang yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK 7501124305760001, tempat tanggal lahir, Buloila, 03 Mei 1976, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan URT, tempat tinggal di Dusun Mootabi, Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik: nofaldoko@gmail.com sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, NIK 7171031209790001, tempat tanggal lahir, Sumalata, 12 September 1979, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dusun Mootabi, Desa Bualo, Kecamatan Biau, Kabupaten Gorontalo Utara, domisili elektronik nofaldoko@gmail.com sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

Dan memeriksa alat-alat keterangan lainnya;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 03 Oktober 2022 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwandang pada tanggal 03 Oktober 2022 dengan register perkara Nomor

Hal. 1 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128/Pdt.P/2022/PA.Kwd, dengan mengemukakan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa **Almarhum Pewaris** telah menikah dengan **Almarhumah Isteri Pewaris**
2. Bahwa **Almarhum Pewaris** meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 21 Januari 2022 berdasarkan Kutipan akta kematian Nomor 7571-KM-18042022-0003;
3. Bahwa selama dalam pernikahan **Almarhum Pewaris** dengan **Almarhumah Isteri Pewaris** tidak di karuniai anak;
4. Bahwa adapun maksud dari para pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris di karenakan tanah beserta tanaman akan di jual oleh para Pemohon, dengan surat keterangan ahli waris no Registrasi 593/D.BL-2008/132/V/2022 atas nama **Alex Mobilingo** terletak di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo, dengan luas 6.356 m² dan di atas tanah tersebut terdapat 20 pohon kelapa dan 100 pohon Lemon milik **Almarhum Alex Mobilingo** dengan batas-batasnya sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai/Cae Pakaya;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Zainudin Oliy;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik PT.PG Tolangohula;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai;

Batas-batas tersebut sesuai dengan gambar tertera di Surat Pernyataan penguasaan fisik bidang tanah no Registrasi 593/DT-K.Pag/207/VI/2022;

Para Pemohon menginginkan penetapan Ahli Waris di karenakan tanah beserta tanaman akan di jual oleh para Pemohon

Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Kwandang dapat menerima permohonan ini dan mengajukan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Hal. 2 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan bahwa
 - **Pemohon I**
Sebagai Ahli waris dari **Almarhum Pewaris**;
 - **Pemohon II**
Sebagai Ahli waris dari **Almarhum Pewaris**;
Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon Penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari siding yang telah ditentukan, Para Pemohon telah dating menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan aspek-aspek hukum penetapan ahli waris menurut ajaran islam;

Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Para Pemohon Nomor 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd tanggal 3 Oktober 2022 yang isi pokoknya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7501124305760001 atas nama Debi Mobilingo tertanggal 11 April 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor 7171031209790001 atas nama Noval Musa tertanggal 6 November 2020 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Halmahera Selatan. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Domisili nomor 140/D.BL-2008/344/IX/2022 atas nama Noval Musa tanggal September 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bualo, Kecamatan Biau, kabupaten

Hal. 3 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor 7571-KM-18042022-0003 atas nama Alex Mobilingo tanggal 18 April 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7505-LT-15062022-0038 atas nama Debi Mobilingo tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7501122402072683 atas nama Kepala Keluarga Cun Musa tertanggal 15 Juni 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan sebagai anak kandung Kisman Mobilingo dan Dune Yusuf dengan Nomor 140/D.BL-2008/350/X/2022 tertanggal Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bualo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Keterangan Alex Mobilingo tidak memiliki keturunan dengan Sumiyati Mooduto dengan Nomor 140/D.BL-2008/349/X/2022 tertanggal Oktober 2022 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa Bualo. Bukti surat tersebut telah

Hal. 4 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga tertanggal Oktober 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bualo, Kecamatan Biau, kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris tanggal 27 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bualo, Kecamatan Biau, kabupaten Gorontalo Utara. Bukti surat tersebut telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;
11. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang tanah Reg. nomor 593/DT-K.Pag/207/VI/2022 tanggal 07 Juni 2022 yang dikeluarkan Pj. Kepala Desa Tenilo. Bukti surat tersebut telah dinazegelen oleh pejabat Kantor Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11;

Bahwa selain bukti surat-surat, Para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I**, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.
 - Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon dan saksi mengetahui jika para Pemohon masih hidup;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan Almarhum Alex Mobilingo adalah sebagai saudara kandung;
 - Bahwa Almarhum Alex Mobilingo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam tapi saksi sudah lupa waktunya;
 - Bahwa Sepengetahuan saksi Almarhum Alex Mobilingo tidak pernah menikah dan tidak mempunyai anak;
 - Bahwa Ayah dan Ibu almarhum serta para Pemohon sudah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Alex Mobilingo meninggal dunia;

Hal. 5 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu orang tua kandung Almarhum Alex Mobilingo, Pemohon I dan Pemohon II bernama Kisman Mobilingo dan Nune Yusup;
- Bahwa Sepengetahuan saksi setelah orangtua mereka meninggal hanya Pemohon II menjadi anak asuh dari Bade Musa dan Sarah Yusuf yang merupakan saudara dari alm Nune Yusuf;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Alex Mobilingo tapi setahu saksi ada harta berupa tanah yang di atasnya terdapat pohon kelapa yang berada di Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi tahu tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

2. Saksi II, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan para Pemohon dengan Almarhum Alex Mobilingo adalah sebagai saudara kandung
- Bahwa sepengetahuan saksi Almarhum Alex Mobilingo telah meninggal dunia karena sakit dalam keadaan beragama Islam tetapi saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa Sepengetahuan saksi Almarhum Alex Mobilingo menikah dengan Sumiati Moodotu tetapi tidak mempunyai anak atau keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ayah dan Ibu almarhum serta para Pemohon sudah lama meninggal dunia sebelum Almarhum Alex Mobilingo meninggal dunia;
- Bahwa saksi tahu orang tua Alex Mobilingo, Pemohon I dan Pemohon II bernama Kisman Mobilingo dan Nune Yusup;
- Bahwa saksi tahu Kisman Mobilingo dan almh Nune Yusup hanya mempunyai 3 orang anak yang Bernama Alm Alex Mobilingo, Debi Mobilingo dan Noval Musa;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon II menjadi anak asuh dari Bade Musa dan Sarah Yusuf;

Hal. 6 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Istri Alex Mobilingo telah meninggal dunia sebelum Alex Mobilingo meninggal;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang harta-harta yang ditinggalkan oleh Almarhum Alex Mobilingo dan Istrinya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada yang keberatan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon;

3. Saksi III, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut.

- Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan para Pemohon dengan Almarhum Alex Mobilingo adalah sebagai saudara kandung;
- Bahwa saksi dulu pernah tinggal di daerah Biau;
- Bahwa sepengetahuan saksi Alex Mobilingo sudah menikah dan yang pertama meninggal dunia adalah isteri dahulu dan kemudian Alex Mobilingo meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pewaris meninggal dunia pada pertengahan tahun 2022 karena sakit jantung;
- Bahwa Saksi kenal dengan orang tua Alex Mobilingo bernama Kisman Mobilingo dan Nune Yusup;
- Bahwa orang tua Pewaris sudah meninggal dunia ketika Alex Mobilingo, Pemohon I dan Pemohon II masih kecil;
- Bahwa setelah orang tua Para Pemohon sudah meninggal, Pemohon II diasuh oleh Bade Musa;
- Bahwa saksi mengetahui jika Alex Mobilingo mempunyai seorang isteri bernama Isteri Pewaris;
- Bahwa saksi mengetahui jika Alex Mobilingo tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan saksi, isteri Pewaris meninggal terlebih dahulu sebelum Pewaris meninggal;
- Bahwa saat isteri Alex Mobilingo meninggal dunia, saksi tidak ikut melayat dikarenakan saat itu saksi sudah pindah tempat tinggal;

Hal. 7 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



- Saksi mengetahui objek warisan yang ditinggalkan oleh Pewaris dan pernah melihatnya yaitu sebidang tanah;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang ditunjuk dan dipertimbangkan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Penjelasan pada huruf b, maka Pengadilan Agama Kwandang berwenang memeriksa dan mengadili perkara Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah menasehati para Pemohon agar menyelesaikan permohonannya ini sendiri dengan cara kekeluargaan, namun para Pemohon tetap pada permohonannya untuk menyelesaikan melalui proses pemeriksaan pengadilan guna memperoleh penetapan;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pemohon hadir pada persidangan yang telah ditentukan, akan tetapi karena perkara ini adalah perkara voluntair yang tidak ada lawan, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim berpendapat terhadap perkara ini tidak dilaksanakan mediasi, oleh karena itu dibacakanlah permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan Pemohon;

Hal. 8 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dari Almarhum Pewaris yang telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil pemohonannya, Para pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.11 dan dua orang saksi dibawah sumpah yang keterangannya telah terurai diatas, dan bukti-bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.11, merupakan fotokopi yang di-*nazegellen* sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Keuangan No. 70/PMK.03/2014 Tentang Tata Cara Pemeteraian Kemudian, dengan nominal meterai sesuai ketentuan Pasal 1 Huruf a dan f serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai, telah juga diperiksa secara saksama ternyata cocok dengan aslinya serta memuat keterangan yang relevan sebagai alat bukti dalam perkara *a quo*, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga harus dinyatakan dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, P.2, P.4, P.5, dan P.6 merupakan akta yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang (*akta autentik*), maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1870 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 bukan merupakan akta autentik karena dibuat bukan oleh Pejabat yang berwenang yang kewenangannya diberikan oleh peraturan perundang-undangan dan masuk kategori surat biasa dan bukan akta, akan tetapi alat bukti tersebut telah dibuat dan diketahui oleh Kepala Desa setempat, oleh karenanya Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut baru dapat diterima sebagai bukti permulaan sehingga harus didukung oleh alat bukti lain sebagaimana ketentuan Pasal 1881 ayat (2) KUHPerdara;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 dan keterangan Para Saksi memberi bukti mengenai identitas Para Pemohon dan domisili Para Pemohon;

Hal. 9 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Menimbang, bahwa alat bukti P.3 dan keterangan Para Saksi memberi bukti bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Pengadilan Agama Kwandang, oleh karenanya perkara ini termasuk kompetenti relative (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Kwandang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa Kutipan Akta Kematian dan keterangan Para saksi, telah membuktikan bahwa Alex Mobilingo telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 dan P.6 dan keterangan Para Saksi memberi bukti bahwa Pemohon I merupakan anak kandung dari suami Isteri Kisman Mobilingo dan Dune Yusup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan keterangan Para Saksi memberi bukti bahwa Pemohon II merupakan anak kandung dari suami Isteri Kisman Mobilingo dan Dune Yusup;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 dan keterangan Saksi Jefri Antu bin Ance Antu dan Saksi Luki kuuna binti Abas Kuuna memberi bukti bahwa Alex Mobilingo (Pewaris) tidak memiliki keturunan dari pernikahan dengan istrinya yang bernama Sumiyati Mooduto;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 dan P.10 dan keterangan Para Saksi memberi bukti bahwa Alex Mobilingo (Pewaris), Debi Mobilingo dan Noval Musa adalah saudara kandung (seayah dan seibu) dari orang tua Kisman Mobilingo dan Dune Yusuf;

Menimbang, bahwa alat bukti P.11 berupa Surat Pernyataan menguasai objek tanah peninggalan Alex Mobilingo (Pewaris) namun tidak dikuatkan oleh alat bukti keterangan saksi, bukti tersebut baru diterima sebagai bukti permulaan dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti saksi yaitu orang yang tidak dilarang untuk didengar sebagai saksi, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa sebelum memberikan keterangan saksi-saksi Pemohon telah bersumpah menurut tata cara agamanya, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut telah diperiksa satu persatu oleh Hakim, sesuai dengan ketentuan Pasal 171 R.Bg, dengan demikian secara formil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memberikan keterangan bersumber dari pengetahuan yang jelas dan dialami, didengar maupun dilihat sendiri oleh para saksi sehingga hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 R.Bg adapun keterangan para saksi satu sama lain saling bersesuaian sebagaimana ketentuan Pasal 309 R.Bg, dengan demikian secara materiil telah memenuhi syarat sebagai saksi, sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang dihadirkan Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan mereka sendiri dan juga keterangan antara saksi tersebut saling bersesuaian, yang pada pokoknya:

- Bahwa kedua Saksi mengenal Para Pemohon dan saksi mengetahui jika para Pemohon masih hidup;
- Bahwa Kedua Saksi kenal dengan Pewaris dan mengetahui jika Pewaris sudah meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui jika almarhum Pewaris pernah menikah dengan Isteri Pewaris;
- Bahwa Isteri Pewaris meninggal sebelum Pewaris meninggal dunia;
- Bahwa kedua saksi mengetahui almarhumah Pewaris dan almarhumah Isteri Pewaris tidak pernah bercerai atau keluar dari agama islam;
- Bahwa kedua Saksi tahu jika orang tua Pewaris dan orang tua Para Pemohon lebih dahulu meninggal daripada Pewaris;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi pewaris tidak meninggalkan anak dan tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi pewaris memiliki Saudara kandung sejumlah 2 (dua) orang yaitu Debi Mobilingo dan Noval Musa;
- Bahwa Noval Musa sejak orang tua meninggal dunia, diasuh oleh Badai Musa;

Hal. 11 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui jika Pewaris memiliki saudara lain;
- Bahwa saksi-saksi tahu jika kedua saudara kandung Pewaris masih hidup;
- Bahwa saksi-saksi mengetahui objek yang ditinggalkan Pewaris ketika Pewaris meninggal dunia yaitu tanah di Dusun Moronjoe Timur, Desa Tenilo, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Boalemo namun saksi saksi tidak mengetahui luas objek tanah tersebut;
- Bahwa selama ini tidak pernah terdengar ada sengketa di antara ahli Pewaris.
- Bahwa sepengetahuan kedua saksi tidak pernah ada pihak lain selain para pemohon yang mengaku sebagai ahli waris dari almarhum;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi mengenai hal-hal tersebut relevan dan bersesuaian dengan apa yang didalilkan oleh Para Pemohon di muka persidangan, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 308 dan 309 RBg kesaksian saksi tersebut diatas dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pemohon, terbukti fakta-fakta peristiwa yang kemudian disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Alex Mobilingo dan Isteri Pewaris adalah pasangan suami isteri namun tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Alex Mobilingo selaku pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022 dalam keadaan Islam;
- Bahwa isteri almarhum Alex Mobilingo yang bernama Isteri Pewaris meninggal dunia terlebih dahulu sebelum Pewaris;
- Bahwa saat Alex Mobilingo meninggal dunia, almarhumah Alex Mobilingo meninggalkan ahli waris yaitu Saudara kandung Pewaris sejumlah 2 (dua) orang yaitu Debi Mobilingo dan Noval Musa;
- Bahwa pada saat ini kedua saudara kandung darai almarhumah Alex Mobilingo masih hidup;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan

Hal. 12 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti Alex Mobilingo (pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022 dalam keadaan beragama Islam;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok perkara dalam perkara ini adalah Para Pemohon mengajukan permohonan ahli waris dari Pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa 3 unsur pokok dalam peristiwa hukum kewarisan adalah; *pertama*, Pewaris yaitu orang yang meninggal dunia yang meninggalkan Ahli Waris dan harta peninggalan. *Kedua*, Ahli Waris yaitu orang yang saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris. *Ketiga*, tirkah atau harta peninggalan yaitu harta yang ditinggalkan oleh Pewaris baik yang berupa harta benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya (*vide* Pasal 171 huruf a, b, dan c Kompilasi Hukum Islam).

Menimbang, bahwa kemudian tentang penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris diuraikan pasal 174 Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, yaitu sebagai berikut :

Ayat (1) Kelompok-kelompok ahli waris dari :

- a. Menurut hubungan darah
 - Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki saudara laki-laki, paman, kakek.
 - Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
- b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.

Ayat (2) apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal-pasal tersebut di atas, telah jelas bahwa penentuan seseorang untuk menjadi ahli waris adalah karena adanya hubungan kekerabatan/pertalian darah atau karena hubungan

Hal. 13 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



perkawinan dengan pewaris, oleh karena adanya hubungan darah dan istri menjadi ahli waris karena adanya hubungan perkawinan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, bahwa almarhum Alex Mobilingo tidak memiliki anak dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia terlebih dahulu, sedang pada saat meninggal dunia almarhum meninggalkan 2 (dua) saudara kandung yang masih hidup dan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa isteri almarhum Alex Mobilingo yang bernama Isteri Pewaris meninggal dunia sebelum almarhum meninggal dunia, dan dari perkawinan keduanya tidak dikaruniai anak, kedua orang tua Pewaris telah meninggal dunia lebih dahulu daripadanya dan antara Pewaris dengan para ahli waris tidak ada halangan syar'i untuk saling mewarisi, yaitu semuanya beragama Islam dan bukan sebagai penyebab kematian Pewaris, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ditemukan adanya hubungan kewarisan Pewaris dan ahli waris secara nasabiyah (adanya hubungan darah atau kekerabatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Alex Mobilingo yaitu Saudara kandung Pewaris sejumlah 2 (dua) orang yaitu Debi Mobilingo dan Noval Musa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan ketentuan Pasal 171 huruf (b, c), Pasal 172 dan Pasal 174 ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, dengan mengutip firman Allah Swt. Dalam Surat An-Nisa ayat 33 yang berbunyi:

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ لِوَلَدَانِ
وَلِأَقْرَبُونَ ۚ وَلِذِينَ عَقَدْتُمْ فَأْتُوهُمْ
نَصِيبَهُمْ ۚ إِنَّ لِلَّهِ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya: "Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penetapan ahli waris para Pemohon dengan menetapkan **Debi Mobilingo dan Noval Musa** adalah ahli waris dari Almarhum Alex Mobilingo.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dari akibat perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan segala ketentuan hukum Islam dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan bahwa:
 - a. Pemohon I;
 - b. Pemohon II;adalah ahli waris dari Pewaris.
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp. 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rabiul Awal 1444 Hijriyah oleh kami Rajabudin S.H.I., sebagai Ketua Majelis, dan Muhammad Taufiqullatif, S.H.I., M.H serta Arsha Nurul Huda, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Para Pemohon;

Hal. 15 dari 16. Penetapan No. 128/Pdt.P/2022/PA.Kwd



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Muhammad Taufiqullatif, S.H.I.
Hakim Anggota,

Rajabudin, S.H.I.

Arsha Nurul Huda, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Rahmawaty Yunus, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	60.000,00
PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	130.000,00

Seratus tiga puluh ribu rupiah